

PENGUATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Awaluddin
Universitas Tadulako
Email : awal_untad@yahoo.com

Andi Dewi Primayanti
Universitas Tadulako
Email : andidewiprimayanti6@gmail.com

Belona Danduru Salurante
Universitas Tadulako
Email : belonaintan@gmail.com

ABSTRACT

Participation literally means participation. in a political context this refers to citizens' participation in various political processes. Political participation can also be understood as the process of citizen involvement in all stages of policy, from decision making to decision evaluation, including the opportunity to participate in the implementation of decisions. Widespread political participation is a hallmark of political modernization. The term political participation has been used in various meanings related to behavior, attitudes and perceptions which are an absolute requirement for political participation. Huntington and Nelson have written it in their book *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* which is interpreted as "By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective". From the above definition we can conclude that political participation is the activity of citizens acting as individuals, which are intended to influence decision-making by the government. Furthermore, from the above definition it can also be concluded that participation can be individual or collective, organized or spontaneous, continuous or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.

Keywords: Participation, Citizens, Political

A. PENDAHULUAN

Dalam Negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting dalam demokrasi perwakilan. Partisipasi politik menjadi fondasi praktik demokrasi perwakilan electoral, Pemilu dan pemilihan merupakan salah satu bentuk

perwujudan pelaksanaan demokrasi, Sebagai Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah berhasil membangun wajah demokrasi ke arah yang lebih baik, Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi yang telah dilaksanakan dengan sukses. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Pemilu Paralel/serentak 2024 adalah sebuah proses pemilihan yang menggabungkan tahapan pemilu serentak model gabungan lima kotak suara dengan Pemilu pada serentak di sejumlah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Tahapan yang berhimpitan ini bisa menyebabkan beban kerja penyelenggara dan kelelahan procedural dalam pemilu yang bisa berdampak pada meningkatnya kasus-kasus laporan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu serentak/paralel 2024 mendatang. Potensi ini bisa mengalami peningkatan sebagai dampak dari banyak faktor, khususnya kesiapan manajerial penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2024 sebagai model pemilu yang belum ada kesamaannya di Negara lain. Demikian halnya jika kita kaitkan proses pelaksanaan pemilu dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.

Keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi electoral, sangat penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, Salah satu tujuan dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu dengan adanya keterlibatan atau partisipasi politik rakyat dalam pemilu dan pemilihan. Partisipasi politik merupakan suatu masalah penting dalam demokrasi electoral. Partisipasi masyarakat atau partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Secara konseptual, hal ini pernah ditulis oleh Miriam Budiardjo¹. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public

¹ Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta PT. Gramedia, 1998, hlm 1-2

Policy) . Kegiatan tersebut mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu atau pemilihan , menghadiri rapat umum , menjadi anggota suatu partai atau sekelompok kepentingan , mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya.

Sejumlah permasalahan partisipasi pemilih dalam pengalaman pemilu dan pilkada dapat menghambat kualitas jalannya proses demokratisasi. Tantangan bagi partisipasi pemilih dalam pemilihan dan konteks pragmatism politik. Dalam konteks ideology dapat diategorikan pada segregasi keagamaan dan ideology politik kebangsaan Dalam konteks pragmatism aka problem partisipasi masyarakat menyangkut perilaku pemilih dalam pemilu dan pemilihan , Pandngan miopik dan pragmatis tentang politik menjadi hambatan dan problem menumbuhkan kesadaran politik kewarganegaran. Selain itu voluhtaritas warga sangat lemah dalam berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan.

Partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsetaan warga Negara dalam pembuatan dan [elaksanaan kebijakan public yang dilakukan oleh warga Negara biasa , partisipasi politik dapat dibedakan dalam dua hal. Pertama, partisipasi dalam warga masyarakat dalam keadaan sadar dalam hal untuk memperjuangkan hak otonomi masyarakat yang tanpa didorong oleh kekuatan diluar diri individu atau partisipasi politik tidak berdasarkan mobilisasi yang dilakoni baik oleh actor maupun pemerintah . Kedua, partisipasi politik yang dimobilisasi atau digerakkan oleh actor-aktor politik , sehingganya partisipasi politik lebih bersifat semu bukan berpartisipasi dalam keadaan sadar.²

Komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan selain penyelenggara pemilu , peserta pemilu yakni pemilih. Dalam pemilihan , pemilih menjadi parameter penting atas suksesnya pemilu, pemilihan dapat berjalan demokratis jika ada pemilih yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan . Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan partisipasi pemilih menjadi indikator penting , semakin baik atau semakin meningkat umlah partisipasi pemilih tentu sangat menentukan kualitas demokrasi , yang tentunya derajat legitimasi hasil

² Sahran Raden dkk , 2019 , Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih, Jogjakarta, Cakrawala , hlm 4-5

penyelenggaraan pemilu juga baik. Tentu ada banyak aspek yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu. Meskipun hal ini tidak hanya menjadi tugas dari penyelenggara pemilu semata dalam hal ini KPU, namun secara konstitusional KPU bertanggung jawab dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Sebagai gambaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang berlangsung di Sulawesi Tengah tercatat ada 2.055.320 pemilih terdaftar, yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.525.571, sehingga tingkat partisipasi sebesar 74,23%. Jika kita melihat target partisipasi pemilih pemilihan serentak tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU pusat yaitu sebesar 77,5% sehingga Provinsi Sulawesi Tengah belum mencapai target nasional.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas sangat penting untuk melaksanakan penelitian terkait partisipasi pemilih khususnya di Kabupaten Parigi Moutong yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Tengah, dengan jumlah penduduk 440.015 jiwa berdasarkan sensus BPS tahun 2020. Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, dan rendahnya kesukarelaan politik menjadi isu menarik yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui sebuah penelitian untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berseifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian baik itu menyangkut seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain. Pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

C. PEMBAHASAN

1. Pemilu Serentak 2024 Dan Penguatan Partisipasi Pemilih

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu Negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara demokrasi di dunia ini tanpa memberikan peluang dan kesempatan terselenggaranya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi.

Tahun 2024 adalah tahun elektoral yang krusial bagi penyelenggara pemilu. Mengapa disebut krusial karena untuk pertama kalinya Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu secara parallel yang berbeda secara praktek dan konsep dengan pemilu serentak 2019. Disebut sebagai pelaksanaan pemilu yang parallel karena terdapat dua model konsep pemilihan yang terjadi secara bersamaan dari sisi tahapan dan alur prosesnya yakni pemilu serentak gabungan antara model pemilu 2019 dan pilkada serentak 2020 sebagai monsekuensi pengunduran jadwal pilkada pada tahun 2022 dan 2023.³

Dari sisi konsep pemilu parallel 2024 tersebut di atas, secara teknis dan praktek pemilu tidak ada yang berbeda antara praktek pemilu serentak seperti pemilu 2019 maupun penyelenggaraan model pilkada serentak seperti pada pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Perbedaannya hanya pada tahapannya berhimpit dan bejalan dalam waktu yang bersamaan pada tahun yang sama, serta basis peraturannya yang berbeda.⁴

Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian kepemimpinan atau rotasi kekuasaan secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat. Disamping itu, pemilu juga merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandate rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik

³ Dapat dilihat pada Pasal 201 UU no. 10 Tahun 2016

⁴ Moch. Nurhasim, 2021, Jurnal Etika dan Pemilu vol. 7, nomor 2 juni 2021

yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat . Melalui pemilu , keabsahan pemerintahan yang berkuasa atau pemimpin politik dapat ditegakkan, begitu pula pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama , tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Konsolidasi demokrasi yang dilakukan melalui pemilu kedalam konstitusi baik melalui UUD NRI Tahun 1945 dan pengaturan Undang-Undang , dilakukan dengan mengatur mengenai system pemilu (electoral system /laws) , sebagai instrument untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi yang dmenangkan oleh partai atau calon. Selain system pemilu ysng diatur melalui system proporsional maka diatur pula terkait dengan seluruh proses pemilu (electoral process) yaitu terkait dengan pilihan elemen teknis pemilu , mislnya besaran daerah pemilihan , metode pencalonan , metode pemberian suara , dan metode penghitungan suara . Bagian yang terpenting dalam pengaturan pemilu yang kelembagaan penyelenggra pemilu yang mengalami evolusi dan dinamika kelembagaan menjadi lembaga yang bersifat nssional dan mandiri serta independen.⁵

Lebih jauh , Huntington dan Nelson melihat bahwa partisipasi politik lebih difokuskan pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik , serta memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berpera sera dalam penyelenggraan pemerintahan, dan tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat , pejabat partai , dan lobbyist professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.⁶

Menurut Ramlan Surbakti , partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan memengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan public.. Berbagai definisi partisipasi politik dari pkr ilmu politik trsebut diatas , secara eksplisit mereka memaknai sebagai partisipasi politik bersubstansi core political activity yang bersifat

⁵ Sahran Raden 2020, *Dinamika Politik Hukum Pemilu Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm.35

⁶ Sahran Raden , dkk, *Partisipasi...*, op.cit, hlm.16-17

personal dari setiap warga Negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses penetapan kebijakan public... Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan hal yang sangat penting pula untuk dielaborasi, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal atau indikator akan pentingnya jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat⁷

Selanjutnya, menurut Ramlan Surbakti ada beberapa factor yang menyebabkan orang mau atau tidak terlibat atau berpartisipasi dalam politik yaitu, :⁸

a. Status social dan ekonomi

Status social ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status social yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

b. Situasi dan Afiliasi Politik Orang Tua

Situasi politik juga menjadi factor yang menjadi penyebab orang mau atau tidak mau berpartisipasi dalam politik, situasi politik dipengaruhi oleh keadaan yang memengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. Demikian halnya afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktivitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik

⁷ ibid

⁸ ibid

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi . hal ini memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan system demokrasi. Apabila masyarakat , memiliki tingkat partisipasi yang tinggi , maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan Negara ini

2. Saran

Sebaiknya sosialisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum lebih digencarkan lagi oleh penyelenggara pemilu hal ini agar pesta demokrasi nanti akan lebih bermakna dengan banyaknya minat masyarakat berpartisipasi dalam pemilu sehingga nantinya pemimpin yang terpilih memang murni pilihan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Affan Ghaffar , 1993, Demokrasi Politik , Widyagraha, Jakarta

Awaluddin, 2014, Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

Bagir Manan , 1999, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Fakultas Hukum , Universitas Padjajaran, Bandung.

Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil ,Problematika Filsafat Hukum, Granindo, Jakarta

E.Utrecht , 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Ilmu, Surabaya

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat , 2010, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung

- Miriam Budiardjo , 1998 , Partisipasi dan Partai Politik , PT. Gramedia, Jakarta.
- Rusli Karim, Pemilu Demokratis Komptitif , Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Sahran Raden 2019, Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner , Cakrawala , Yogyakarta
- 2020, Dinamika Politik Hukum Pemilu Dalam Konstruksi Negara Hukum
Demokrasi, Cakrawala, Yogyakarta
- Sahran Raden ,Dkk. 2020 , Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih , Cakrawala, Yogyakarta
- Sri Soemantri , 1971 Perkembangan Hukum Tatanegara , Alumni , Bandung
- Titik Triwuln Tutik , 2010, Konstruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945 , Kencana , Jakarta
- Zairin Harahap , 2005 , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Edisi Revisi ,
Rajagrafindo Persada, Jakarta